



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt. G/2016/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilhammi, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV No. A 03 RT.01 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA JAMBI, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kota Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera
Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 pihak
Tergugat (PEMBANDING) melalui kuasanya **ILHAMMI**, SH. berdasarkan surat
kuasa khusus Tanggal 20 Februari 2016 telah mengajukan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama Jambi nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Jmb tanggal 15
Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada
tanggal 04 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding diajukan oleh Kuasa Pembanding
tertanggal 07 Maret 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jambi tanggal 07 Maret 2016 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2016 yang diterima
oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 17 Maret 2016, baik memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 21 Maret 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi "Permintaan Untuk Pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh Peminta atau Wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (*dibaca Pengadilan Agama*) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan", sehingga dari ketentuan diatas untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan oleh Pemohon banding itu sendiri (*pihak prinsipal*) atau dengan perantaraan Kuasa Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A dan bundel B ternyata permohonan banding ini tidak diajukan oleh Pembanding sendiri sebagai pihak prinsipal melainkan dengan perantaraan Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2016, yang memberi kuasa kepada **ILHAMMI, SH.** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum **ILHAMMI&ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV No. 3 RT.01 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Telp. 081366618025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kartu Anggota Advokat kuasa Pembanding yang bernama ILHAMMI, SH adalah Advokat dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Kartu Advokat Nomor 00.13034 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2015 ;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan banding ini diajukan pada tanggal 22 Februari 2016 ternyata masa berlaku kartu anggota Kuasa Hukum Pembanding telah berakhir sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formal sebagai kuasa hukum untuk mengajukan banding terhadap perkara a quo, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan / Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 207 K/AG/2014 tanggal 17 Juni 2014 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk mendapat izin berpraktik sebagai Advokat harus telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Oleh karenanya tidak hanya masa berlaku Kartu Anggota yang dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus tapi juga bukti telah disumpah oleh ketua Pengadilan Tinggi tersebut ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan banding a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi akan mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 H. oleh kami **HUSNUL ARIFIN S.Ag. SH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS.M. NASIR MAS, SH.MH.** dan **DRS. H. MASYKURIN HAMID, SH, M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb tanggal 03 Mei 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **DRS.AIDIL MUJAHID**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNUL ARIFIN S.Ag.SH.

Hakim Anggota

ttd.

DRS.M. NASIR MAS, SH.MH

Hakim Anggota

ttd.

DRS.H.MASYKURIN HAMID,SH.M.SI

Panitera Pengganti

ttd.

DRS. AIDIL MUJAHID

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi.....Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Materai.....Rp 6.000,-

J u m l a h.....Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)